

ABSTRAK

Adakalanya seorang dokter ketika melakukan pekerjaannya mengalami kegagalan seperti salah memberikan resep, atau penulisan yang tidak jelas sehingga sulit dibaca dan dipahami oleh seorang apoteker yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Berkaitan dengan itulah, perlu dilakukan penelitian tentang tanggung gugat dokter atas kerugian pasien salah obat akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan analisis deduktif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria penulisan resep yang tidak jelas adalah jika tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dokter (SKD) pada area tujuh. Substansi pada SKD di area tujuh meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi, cara pemberian yang tepat, sesuai dengan kondisi pasien, jelas, lengkap, dan dapat dibaca. Resep yang sesuai isi SKD pada area tujuh merupakan resep yang bijak dan rasional. Dengan demikian, secara a contrario, resep yang tidak sesuai dengan isi SKD merupakan resep dokter yang tidak jelas dan tidak rasional. Dokter dapat digugat atas kerugian pasien akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter karena resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya. Oleh karena itu, tanggung gugat dokter atas kerugian pasien akibat ketidakjelasan tulisan resep dokter bersifat mutlak.

Kata kunci : tanggung gugat, dokter, resep tidak jelas

ABSTRACT

Sometimes a doctor when doing his work failures such as wrong prescribe, or writing that is not clear so difficult to read and understood by a pharmacist that can lead to medication errors (medication error), can even lead to death. In this regard, it is necessary to conduct a research on the accountability of physicians for the loss of the wrong patient due to the unclearness of the doctor's prescription.

This type of research is a normative study. The approach taken is the approach of legislation. Primary and secondary legal materials were analyzed using deductive and prescriptive analysis

The results of the study indicate that the unclear criterion of prescriptions is if not in accordance with the contents of the Doctor Competency Standard (SKD) in area seventh. The contents of SKD in the seventh area include precise indications, precise medication, exact dosage, appropriate frequency, appropriate delivery method, According to the patient's condition, clear, complete, and legible. The recipes that fit the contents of SKD on area seven are wise and rational recipes. Thus, a contrario, a recipe that is inconsistent with the contents of the SKD is an unclear and irrational prescription. Doctors may be sued for the patient's loss due to the vagueness of prescribed docs because the recipe is the ultimate manifestation of the physician's competence in applying his knowledge. Therefore, the physician's liability for the loss of the patient due to the unclearness of the doctor's prescriptions is absolute.

Keywords: accountability, doctor, unclear prescription

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dalam proses penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN SALAH OBAT AKIBAT KETIDAKJELASAN TULISAN RESEP DOKTER".

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pentingnya kesehatan bagi setiap masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan pelayanan kesehatan yang dalam hal ini melakukan tugas dan wewenang nya secara optimal tanpa mengecualikan hak-hak pasien. Khususnya dalam proses peresepan, agar dokter menuliskan resep secara bijak dan rasional serta dapat secara mudah dipahami khususnya oleh apoteker agar tidak terjadi suatu kesahalan peresepan akibat ketidak jelasan tulisan dokter

Skripsi ini dikerjakan dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Oleh karena itu, ungkapan trimakasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang sudah memberi bantuan, dorongan, bimbingan, saran dan do'a. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan pernghargaan dan trimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua, Ayah (Bpk, Selamat) dan Ibu (Ibu Jamilah) yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan do'a nya kepada penulis;
2. Kepada Dr. Uswatun Hasanah SH.MH. selaku dosen Pembimbing yang mengarahkan penulisan sekripsi ini;
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas trunojoyo Madura yang telah bekerja keras mendukung selama masa-masa perkulihan;
4. Kepada kedua adek tercinta Sujakfar Sodiq dan Abdurahman laga Bimantara yang tiada henti mendo'akan dan memberi motifasi sehingga skripsi ini selesai;

5. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan tahun 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
6. Kepada teman belajar (Widiya, Yanuari, Hamid, Rosi, Eenk) yang selalu menemani dan memberikan semangat ketika penulis mengerjakan skripsi;
7. Kepada Teman-teman seperjuangan Kontrakan Ungu (Dimas, Yugo, Rendy, Ginanjar, Haris, Najib, dan Devi) yang selalu menemani dan memberikan semangat ketika penulis mengerjakan skripsi
8. Kepada Teman-teman seperjuangan dari IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasuruan) yang senantiasa menemani dan memberikan semangat semasa kuliah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan mendapat kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan akademisi namun juga untuk masyarakat umum.

Bangkalan, 05 juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan	5
1.5 Keaslian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Bahan Hukum	10
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN	12
2.1 Resep	12
2.1.1. Pengertian Resep.....	12
2.1.2. Kesalahan Yang Terjadi Dalam Penulisan Resep.....	12
2.1.3. Tujuan Penulisan Resep.....	14
2.1.4. Format Penulisan Resep.....	15
2.2 Dokter	17
2.2.1 Definisi Dokter	17
2.2.2 Dokter Kerja Di Rumah Sakit Dan Dokter Yang Bekerja Atas Namanya Sendiri (Praktik Sendiri)	18
2.2.3 Kewajiban Dan Hak Dokter	20
2.2.4 Tugas Dan Wewenang Dokter	21
2.2.5 Tanggung Jawab Dokter	22
2.3 Pasien	23

2.3.1 Devinisi Pasien	23
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Pasien	24
2.4 Kedudukan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan	24
2.5 Hubungan Hukum Pasien Dan Dokter	26
2.6 Kelalaian Medis	28
BAB III Kriteria Ketidak Jelasan Tulisan Resep Dokter Dan Gugatan Terhadap Dokter	31
3.1 Kriteria Tulisan Resep Dokter	31
3.2 Gugatan Terhadap Dokter Atas Kerugian Pasien Akibat Ketidakjelasan Tulisan Resep Dokter	37
3.2.1. Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi	42
3.2.2. Tanggung Gugat Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ..	44
3.2.3. Tanggung Gugat Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	46
3.2.4. Ruang Lingkup Ganti Kerugian Bagi Pasien Salah Obat Akibat Ketidak Jelasan Tulisan Dokter.....	52
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
BIODATA PENULIS	